

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **1.1 Sejarah Polrestabes Semarang**

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol: Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprin/190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapowil, Kapowiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010.

Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri Nomor 395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain: Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) saat itu bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada dibawahnya).

Polwiltabes Semarang merenovasi bangunan lama menjadi bangunan baru karena dinilai bangunan lama tidak memadai untuk polwiltabes yang memiliki tugas sangat kompleks mengurus seluruh wilayah Kota Semarang ditambah lagi Kota Demak, Salatiga, dan Kendal. Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan sekarang Polwiltabes resmi berubah nama menjadi Polrestabes. Kini Polrestabes Semarang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.

Polrestabes Semarang bertugas menjalankan tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana perumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum.
  2. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas keamanan dalam negeri.
  3. Melaksanakan Tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung Pengayom dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
  4. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
  5. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang untuk kepentingan bersama.
  6. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Undang-undang serta pemerintah.
- Berdasarkan penjelasan diatas tentang tugas dan tanggung jawab, pihak kepolisian memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana.

## **1.2 Visi dan Misi Polrestabes Semarang**

Adapun visi dan misi Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

### **1. Visi**

Terwujudnya pelayanan masyarakat dalam upaya hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

### **2. Misi**

- a. Meningkatkan Sumber Daya Resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
- b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
- c. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai hal yang merugikan organisasi;
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

### **1.3 Tugas dan Fungsi Polrestabes Semarang**

Polrestabes Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri, dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam dakwah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.

Pelayanan tersebut dalam bentuk penerimaan, dan penanganan Laporan/Pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat/izin, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.


2. Pelaksanaan fungsi intelejen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*).
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui “Perpolisian Masyarakat”, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian Khusus.
5. Pelaksanaan fungsi Sabhara meliputi:
  - a. Kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah;
  - b. Penindakan tindak pidana ringan (tipiring), dan;
  - c. pengamanan unjuk rasa dan pengendalian masa.

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi:
  - 1.7.1. Kegiatan Turjawali lalu lintas;
  - 1.7.2. Penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan Hukum dan pembinaan keamanan;
  - 1.7.3. keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
7. Fungsi Polisi Perairan meliputi:
  - a. Kegiatan patroli perairan;
  - b. penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan;
  - c. pembinaan masyarakat perairan, dalam rangka pencegahan kejahatan;
  - d. memelihara keamanan di wilayah perairan.

#### 1.4 Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Adapun struktur organisasi yang ada di Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Semarang**



## 1.5 Mekanisme Pelaksanaan E-TLE

Berikut mekanisme pelaksanaan E-TLE di Polrestabes Semarang:

**Gambar 2.2**  
**Mekanisme Pelaksanaan E-TLE di Polrestabes Semarang**

